



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 73 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa penjelundupan merupakan tindakan jang sangat merugikan Negara dan Rakjat serta menghambat terlaksananya program Kabinet AMPERA ;
2. bahwa terhadap mereka jang diduga terlibat dalam tindakan penjelundupan, perlu diambil tindakan tegas, tjepat dan adil sesuai dengan peraturan-peraturan hukum jang berlaku.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1950, tentang susunan kekuasaan Badan-badan Peradilan Ketentaraan ;
3. Undang-undang No. 6 tahun 1950 berhubungan dengan Undang-undang No. 1 Drt 1958 tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan ;
4. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksanaan Republik Indonesia.

M E N U T U S K A N . :

Menetapkan :

Pasal 1.

- (1). Memberikan tugas dan wewenang kepada Djaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan/pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka, baik seorang sipil ataupun anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, jang diduga atau terdapat petundjuk telah melakukan tindakan penjelundupan ;
- (2). Jang dimaksud dengan penjelundupan seperti jang tersebut pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan tindak-pidana jang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari Luar Negeri ke Indonesia (impor).

Pasal 2.

- (1). Dalam melaksanakan pemeriksaan jang dimaksud dalam pasal 1, Djaksa Agung Republik Indonesia dapat meminta bantuan dari Panglima-panglima Angkatan; Panglima Angkatan jang bersangkutan wadajib memenuhi permintaan bantuan tersebut.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (1), Djaksa Agung Republik Indonesia memimpin, mengkoordinir dan memberikan petundjuk-petundjuk kepada satuan-satuan bawahan dari Angkatan jang berwenang mengadakan pemeriksaan terhadap perkara-perkara penjelundupan baik jang dilakukan oleh seorang sipil ataupun anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1). Djaksa Agung Republik Indonesia wadjib mengusahakan penyelesaian pemeriksaan tindak-pidana penyelundupan dan mengadjudkan perkara tersebut kepada Badan Pengadilan jang berwenang dalam waktu jang setjepat-tjepatnja.
- (2). Penutupan/penjampingan perkara tindak-pidana penyelundupan berdasarkan alasan apapun, hanja dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan dari Pd. Presiden Republik Indonesia.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal, 27 Mei 1967.

-----  
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI